




**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022**



KEPALA DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
 10. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Kasiyan Timur (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2019 Nomor 03);
 11. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2020 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
dan
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2022

BAB I
PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa berisi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. Perkiraan pendapatan asli Desa;
 - c. perkiraan pendapatan transfer dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. perkiraan sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - e. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - f. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa
 - g. kesepakatan antar desa untuk kerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - h. perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan

- Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum
- 3 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 1 Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya
- 2 Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya
- 3 Kegiatan RKP Desa Tahun Sebelumnya Yang Tidak/Belum Dapat Dilaksanakan

BAB III PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

- 1 Perkiraan Pendapatan Desa
- 2 Rencana Kegiatan Yang Masuk Ke Desa

BAB IV PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
2. Daftar Usulan Masyarakat Yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
3. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga
4. Daftar Usulan Prioritas Program, Kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
5. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan melalui daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa)
6. Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V PENUTUP

- 1 Kesimpulan
- 2 Rekomendasi

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Lampiran I Berita Acara Musyawarah Pemilihan dan Penetapan Ketua Tim Penyusun RKP Desa
- Lampiran II Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Penyusun RKP Desa
- Lampiran III Rancangan RKP Desa
- Lampiran IV Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
- Lampiran V Daftar Prioritas Usulan Rencana

	Program/ Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran VI	Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
Lampiran VII	Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
Lampiran VIII	Daftar Kerja Sama Antar Desa
Lampiran IX	Daftar Rencana Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
Lampiran X	Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
Lampiran XI	Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
Lampiran XII	Daftar Usulan RKP Desa (DU – RKP)
Lampiran XIII	Berita Acara Musyawarah Dusun/ Kelompok
Lampiran XIV	Berita Acara Rembuk Stunting Desa
Lampiran XV	Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa
Lampiran XVI	Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Dan Pengesahan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa

BAB II PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) RKP Desa ini merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kasiyan Timur

Ditetapkan di Kasiyan Timur
pada tanggal 03 Desember 2021

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

Ttd


HARIYANTO

Diundangkan di Kasiyan Timur
pada tanggal 07-12-2021

SEKRETARIS DESA DESA KASIYAN TIMUR,

SUGENG WAHYUDI

LEMBARAN DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 05



**DOKUMENTASI
MUSRENBANGDES RANCANGAN RKPDES TAHUN 2022
DAN DU-RKP 2023**



**DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

